

## PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL

Yosea Eka Pradana  
ekayosea@gmail.com  
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*Local cash expenditure is meant to meet some programs and specific requirements in order to improve public services which have occurred in the area. The local cash expenditure is known as regional expenditure and there is capital expenditure in regional expenditure. According to the government accounting standard (SAP) the capital expenditure is the expenditure which is made by the local government in order to form capital to add fixed assets or inventories that give benefit more than one accounting period, including the expenses for maintenance in which the characteristic is to maintain or to increase its useful life and to increase the capacity and the quality of the assets. This research is aimed to find out the influence of local own source revenue (PAD), general allocation fund (DAK) to the capital expenditure in 6 (six) districts in the East Java, i.e.: Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo and Banyuwangi. The data is secondary data in 2009-2014 periods which has been issued by the Directorate General of Local Government Fiscal Balance of Financial Department. The data analysis technique has been done by using quantitative analysis. The results of these research shows that the local own source revenue (PAD), general allocation fund (DAU) and special allocation fund (DAK) have significant influence in capital expenditure, but the general allocation fund, it has negative influence. When the general allocation fund (DAU) is increased then the capital expenditures is decreased and vice versa.*

*Keywords: Local own source revenue (PAD), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK) capital expenditure.*

### ABSTRAK

Pengeluaran kas daerah bertujuan untuk memenuhi suatu program-program dan kebutuhan tertentu demi peningkatan pelayanan publik yang terjadi di daerah tersebut. Pengeluaran kas daerah disebut dengan Belanja Daerah, dan didalam Belanja Daerah terdapat Belanja Modal. Menurut Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di 6 (enam) kabupaten di provinsi Jawa timur yaitu Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2009 - 2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Departemen Keuangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, Namun untuk Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang negatif. Jika DAU naik maka Belanja Modal turun dan sebaliknya.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal.

## PENDAHULUAN

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah perwujudan dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui Otonomi Daerah, akan memberikan kebebasan kepada Daerah dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia, dikukuhkan oleh Pemerintah melalui Undang - undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengatur dan menata Rumah tangganya sendiri. Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai kekurangan sehingga mengalami revisi dan digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat . Dan Undang - undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini karena terjadi suatu ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (*money follows function*).

Untuk terselenggaranya Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal diperlukan adanya suatu kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber pendapatan atau keuangan sendiri. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi/tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam hal ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 157 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk lain-lain PAD meliputi : hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Disamping itu untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga mentransfer Dana Perimbangan untuk pemerataan pendanaan dalam pembangunan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi et al, 2007:48). Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PADnya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Sumber dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan agar digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat "Block Grant" yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005). Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penggunaannya harus dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan yang dikeluarkan oleh Menteri teknis. Dana ini tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas (Deddi, Iswahyudi dan Maulidah, 2007:59).

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud adalah terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud adalah berasal dari:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan umum;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi.

Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan

akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Dalam permasalahannya dana pemerintah pusat ke daerah belum sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah. Tapi, pada sisi lain, dana yang ditransfer pusat tidak dikelola maksimal oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyatnya. Idealnya, otonomi daerah menciptakan sistem pembiayaan yang adil danimbang (vertikal dan horizontal) serta memunculkan *good governance* dengan pembiayaan yang akuntabel, transparan, pasti, serta partisipatif. Pemanfaatan dana perimbangan oleh pemerintah daerah memang belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi, dana perimbangan pusat untuk daerah tetap harus sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah tersebut. Bila tidak, ancaman disintegrasi bangsa akan terus membayangi negeri ini.

Selain itu terdapat suatu ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketidakmandirian pemerintah daerah dan kurangnya pemaksimalan dalam mengelola sumber dana yang berasal dari daerah sendiri. Sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari. Variabel - variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada beberapa objek penelitian, yaitu menggunakan beberapa kota kabupaten dan daerah yang berbeda. Peneliti menggunakan periode penelitian 2009 - 2014. Dengan menggunakan enam tahun terakhir diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Adapun Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas peneliti akan mengkaji penelitian dalam judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten”

## **TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Anggaran Daerah**

Rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran ,Ghozali (dalam Rahmawati, 2010). Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (dalam Rahmawati, 2010) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan BPKP (dalam Kawedar et al. 2008) sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**  
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
2. **Disiplin anggaran**  
Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Keadilan anggaran**  
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
4. **Efisiensi dan efektifitas anggaran**  
Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.
5. **Disusun dengan pendekatan kinerja**  
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan

Arif(dalam Rahmawati, 2010). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Susanti (dalam Rahmawati, 2010) menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR .

#### **Sumber Penerimaan Daerah**

Setiap daerah memiliki masalah proporsi kebijakan keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan daerah, struktur sosial dan ekonomi penduduk, budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat. Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya ( Suparmoko, 2002, 16). Sehubungan dengan posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Sumber-sumber penerimaan di dalam APBD terdiri dari lima komponen besar, yaitu : PAD; bagi hasil pajak dan bukan pajak; sumbangan/bantuan pemerintah pusat; pinjaman daerah; dan sisa lebih tahun sebelumnya. PAD terdiri dari : Penerimaan pajak daerah; retribusi daerah; bagian laba dari perusahaan atau BUMD; dan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain mencakup : penerimaan dari hasil penjualan barang bekas dan sisa; bunga simpanan di bank; dan sebagainya (Nazara, 1997,20). Menurut pasal 79 Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :
  1. hasil pajak daerah;
  2. hasil retribusi daerah;
  3. hasil perusahaan milik daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Davey (1988), sumber pendapatan pemerintah regional adalah:
  1. Alokasi dari pemerintah pusat:
    1. anggaran pusat (*votes*)
    2. bantuan pusat (*grants*)
    3. bagi-hasil pajak
    4. pinjaman
    5. penyertaan modal
  2. Perpajakan
  3. Retribusi (*charging*)
  4. Pinjaman
  5. Perusahaan (badan usaha).

#### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009:67). Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

### **Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil. Menurut Undang - undang nomor 33 tahun 2004 PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain - lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*closed - list*) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah di tetapkan dalam undang - undang.

### **Dana Perimbangan**

Menurut Darise (2008:38) "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah". Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Deddi et al. (2007:48) menyatakan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana dari pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertical (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskal horizontal, serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat.

### **Dana Alokasi Umum**

Undang - undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar - daerah. DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pengalokasian DAU untuk tiap - tiap daerah didasarkan atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal diperoleh dengan mengurangi jumlah kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal Daerah, sedangkan besarnya alokasi dasar ditentukan berdasarkan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Deddi et al. (2007 :56) menyatakan secara definisi, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

### **Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. Dalam website [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) kebijakan DAK bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Deddi et al. 2007:58)

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.



Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Penghasilan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dan sangat berperan sangat penting dalam kemajuan daerah itu sendiri. Secara otomatis dari pengalokasian Penghasilan Asli Daerah (PAD) akan diikuti raealisasi dari belanja modal yang akan membantu meningkatkan kinerja dari pelayanan publik tersebut

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAK) terhadap Belanja Modal**

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal . Namun Moisi dalam Abdullah dan Halim. (2006) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer).

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal**

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Penelitian yang dilakukan Tausikam (2008) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal. Hal yang sama juga dikatakan oleh lilies Setyowati dan Yohana Kus Suparwati bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan belanja modal pemerintah daerah.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu menitik beratkan pada pengujian hipotesis, data yang dianalisis, sifatnya terukur dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan generalisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel *independent* (variabel bebas) dan variabel *dependent* (variabel terikat). Dalam penelitian ini melihat seberapa jauh pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Dengan mengelola informasi tentang Belanja Modal dan dana yang digunakan untuk anggaran

Belanja Modal pemerintah kota Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi tahun 2009 – 2014.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten di Jawa Timur. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pemerintah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi yang berhubungan dengan Belanja Modal periode 2009 - 2014. Teknik penelitian ini menggunakan metode teknik *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* yaitu “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”(Sugiyono,2010). Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data documenter yaitu merupakan jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan sesuatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian atau biasa disebut dengan *history*. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian dan berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip seperti data dari dokumen laporan realisasi APBD yang terdapat pada pemerintah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Data dokumen laporan realisasi APBD tahun 2009 – 2014 diperoleh dari situs dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal dan variabel independen (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **Belanja Modal**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel independen atau bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Belanja Modal. Menurut Mardiasmo Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

### **Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

### **Dana Alokasi Umum**

Undang - undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan

antar - daerah. DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pengalokasian DAU untuk tiap - tiap daerah didasarkan atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal diperoleh dengan mengurangi jumlah kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal Daerah, sedangkan besarnya alokasi dasar ditentukan berdasarkan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### **Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam website [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) kebijakan DAK bertujuan:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

### **Teknik Analisa Data Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Alokasi Belanja Daerah.

### Metode Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa alokasi Belanja Modal daerah. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS seri 16.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen Sekaran (dalam Rahmawati, 2010). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + e$$

Dimana :

- Y = Belanja Modal (BM)
- A = Konstanta
- $\beta$  = Slope atau koefisien regresi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
- DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- $e$  = *error*

### Uji Asumsi Klasik

**Uji Normalitas**, Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Selain itu uji Normalitas juga dapat dianalisis menggunakan statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data variabel. Jika hasil mempunyai nilai P-value  $\geq 0,05$  maka data variabel dikatakan normal.

**Uji Multikolinieritas**, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006).

**Uji autokorelasi**, bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Santoso, 2000).

**Uji Heterokedastisitas**, Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

### Pengujian Hipotesis.

**Koefisien determinasi**, pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)**, Uji ini dilakukan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariable dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah model regresi layak untuk di uji. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka model regresi layak untuk di uji.

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**, dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada level *level of significant* 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak
- b. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif Hasil Penelitian

Pada analisis statistik deskriptif akan disajikan hasil olah data dari masing-masing variabel yaitu Belanja Modal sebagai variabel dependen, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen.

**Tabel 1**  
**Deskriptif Variabel Belanja Modal**  
**Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJAMODAL	36	75963696000,00	478577397312,00	200757945116,3056	97395611437,22650
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data (n) adalah 36 , sedangkan rata - rata Belanja Modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi pada tahun 2009 sampai dengan 2014 sebesar Rp 200.757.945.116,30 serta nilai

minimum sebesar Rp75.963.696.000,00 sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar Rp 478.577.397.312,00

**Tabel 2**  
**Deskripsif Variabel Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	33913027881,00	587206833009,00	129230250942,9723	106446221392,32730
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data (n) adalah 36 , sedangkan rata - rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi pada tahun 2009 sampai dengan 2014 sebesar Rp 129.230.250.942,97 serta nilai minimum sebesar Rp 33.913.027.881,00 sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar Rp 587.206.833.009,00.

**Tabel 3**  
**Deskripsif Variabel Dana Alokasi Umum**  
**Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan**  
**Banyuwangi**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	36	433443480000,00	2694514284000,00	849464717123,9160	420520378113,70450
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah data (n) adalah 36 , sedangkan rata - rata Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi pada tahun 2009 sampai dengan 2014 sebesar Rp 849.464.717.123,91 serta nilai minimum sebesar Rp 433.443.480.000,00 sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar Rp 2.694.514.284.000,00

**Tabel 4**  
**Deskripsif Variabel Dana Alokasi Khusus**  
**Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAK	36	19216092000,00	122935145000,00	66810542222,2223	20087411197,78837
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah data (n) adalah 36 , sedangkan rata - rata Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi pada tahun 2009 sampai dengan 2014 sebesar Rp


66.810.542.222,22 serta nilai minimum sebesar Rp 19.216.092.000,00 sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar Rp 122.935.145.000,00.

### Uji Normalitas

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi.

Berdasarkan hasil olah SPSS 14 uji normalitas didapat grafik sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data sekunder diolah

**Gambar 1**  
**Grafik normal P-P Plot**

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, jadi dapat dikatakan data variabel dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. Pengujian normalitas analisis grafik merupakan metode yang termudah, namun pengujian dengan menggunakan analisis grafik, baik menggunakan histogram maupun *Normal Probability Plot* dapat memberikan hasil yang subyektif. Artinya, antara orang yang satu dengan yang lain dapat berbeda dalam menginterpretasikannya (Suliyanto, 2011). Maka dari itu disamping menggunakan uji analisis grafik disarankan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data variabel. Jika hasil mempunyai nilai P-value  $\geq 0,05$  maka data variabel dikatakan normal. Berdasarkan olah data SPSS 14 uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* diketahui sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardi zed Residual
N		36
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000145
	Std. Deviation	77712347713, 54240000
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,118
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,711
Asymp. Sig. (2-tailed)		,693

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil tabel 5 terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,711 dengan tingkat signifikansi 0,693 yang menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi dengan normal karena tingkat signifikasinya  $\geq 0,05$  sehingga variabel Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berdistribusi normal.

### Uji Asumsi Klasik

**Uji Multikolinieritas**, Untuk mengidentifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dapat dilakukan dengan cara *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai *Tolerance* (TOL) sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Uji Multikolinieritas dengan Nilai *Tolerance* dan VIF**  
**Coefficients(a)**

Mode		Unstandardized		Standardize			Collinearity	
		Coefficients		Coefficients			Statistics	
1		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Toleranc e	VIF
1	(Constan t)	42953856 791,691	50847587 400,636			,845 ,405		
	PAD	1,027	,346	1,123	2,969	,006	,139	7,187
	DAU	-,186	,090	-,804	-2,062	,047	,131	7,643
	DAK	2,743	,846	,566	3,241	,003	,653	1,531


a Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 6 diperoleh hasil semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance* diatas 0.10 dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil diatas dapat diartikan seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas dengan mengacu pada aturan Jika VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali, 2006).

**Uji Heteroskedastisitas**, berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan) (Suliyanto, 2011). Jadi uji heteroskedastisitas yaitu menguji apakah ada ketidaksamaan varian variabel dalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.





Sumber: Data sekunder diolah

**Gambar 2**

**Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot**

Berdasarkan pada gambar 2 terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*. Oleh karena itu maka berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

**Uji autokorelasi**, bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji *Durbin Watson* (Ghozali, 2006:99).

**Tabel 7**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	,603(a)	,363	,304	81273518625,04710	,363	6,088	3	32	,002	1,648

a Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,648 terletak antara 1,442 dan 2.558 maka disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau negatif dengan aturan  $du < d < (4-du)$  (Widarjono, 2007:160)

**Pengujian Hipotesis**

**Uji Kelayakan Model (Uji F)** merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Ditunjukkan pada tabel ANOVA sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Uji Kelayakan Model (F)**

## ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120634364902823700000000,000	3	40211454967607920000000,000	6,088	,002(a)
	Residual	211372314550268300000000,000	32	6605384829695880000000,000		
	Total	332006679453092200000000,000	35			

a Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber : Data Sekunder diolah

Dalam penelitian ini menggunakan (alpha) 0.05. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan hasil uji kelayakan model (F) sebesar 0,002 yang berarti < 0,05 maka dapat diartikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam hal ini model yang dianalisis memiliki kelayakan yang cukup tinggi yaitu model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan variabel independen Penghasilan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Variabel Dependen Belanja Modal (BM).

**Pengujian Parsial (Uji t)** pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Berdasarkan olah data SPSS 14 diperoleh hasil data berikut:

**Tabel 9**  
**Uji Parsial (uji t)**  
**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	429538567	508475874					
		91,691	00,636		,845	,405		
	PAD	1,027	,346	1,123	2,969	,006	,139	7,187
	DAU	-,186	,090	-,804	-2,062	,047	,131	7,643
	DAK	2,743	,846	,566	3,241	,003	,653	1,531

a Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber : Data Sekunder diolah

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan derajat kepercayaan 5 %. Dalam pengujian ini menggunakan kriteria  $H_0: \beta=0$  yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  $H_0: \beta \neq 0$  artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel.

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui hasil uji parsial (t), semua variabel independen menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%) artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hasil output pengolahan data melalui program SPSS seperti pada tabel 9, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=42953856791,69+1,027PAD-0,186DAU+2,473DAK+e$$

Nilai konstanta sebesar 42953856791,69 menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Jika variabel independen sama dengan nol (konstan), maka prediksi untuk Belanja Modal sebesar Rp 42.953.856.791,69 per tahun.

Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,027. Artinya setiap 100 % perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi alokasi anggaran Belanja Modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi sebesar 102,7 % .

Koefisien regresi Dana Alokasi Umum Sebesar - 0,186. Artinya setiap 100% perubahan dalam Dana Alokasi Umum mempengaruhi Pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar -18,6% atau jika Dana Alokasi Umum mempunyai nilai sebesar 0,186 maka Belanja Modal akan berkurang sebesar -18,6% .

Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai 2,743. Yang berarti setiap 100% perubahan Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 274,3% .

Analisis regresi digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter regresi dengan tujuan membantu menjawab hipotesis dalam penelitian. Dalam mendukung perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistik digunakan program SPSS.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**, bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel independen dan variabel dependen yang biasa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjust R square*).

**Tabel 10**  
**Koefisien Determinasi**  
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics				
						F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,604(a)	,365	,301	83509006755,25360	,365	5,748	3	30	,003	1,674

a Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b Dependent Variable: BELANJAMODAL

Sumber : Data Sekunder diolah

Koefisien Determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Berdasarkan tabel 10 didapat nilai *adjust R square* sebesar 0,301 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 30% sedangkan sisanya 70% dipengaruhi oleh faktor lain.

## Pembahasan

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Hipotesis 1)**, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan dari hasil bumi, pariwisata dan penghasilan lainnya yang berasal dari daerah itu sendiri, Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Penghasilan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Penghasilan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Secara uji parsial hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Ini berarti dalam setiap perubahan PAD dapat mempengaruhi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi dalam menentukan keputusan pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dalam penelitian ini, nilai t hitung PAD menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal (BM) dengan tingkat signifikan sebesar 0,006 atau dibawah  $\alpha = 5\%$ . Artinya hipotesis 1 diterima, Dengan demikian setiap pengalokasian anggaran Belanja Modal (BM) dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran Pemerintah Kabupaten berupa Belanja Modal juga semakin tinggi.

Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,027. Artinya setiap 100 % perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi alokasi anggaran Belanja Modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi sebesar 102,7 % . Jadi Penghasilan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal yang berujung pada suatu pembuktian realisasi anggaran.

Hal ini juga sesuai dengan PP no 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dan jika pemerintah daerah akan menyusun APBD yang didalamnya terdapat alokasi untuk pengeluaran daerah berupa Belanja Modal, maka harus benar benar disesuaikan dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Karena terdapat suatu hubungan timbal balik antara PAD dan Belanja Modal dalam keuangan di pemerintah daerah.

Dengan demikian dalam penelitian ini mendukung pernyataan penelitian dari Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan Penghasilan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM).

**Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Hipotesis 2),** Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan adanya Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada daerah masing-masing

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dana perimbangan dan peranannya sangat berpengaruh dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.

Dalam penelitian ini diperoleh t hitung Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,47 atau dibawah  $\alpha = 5\%$  yang berarti hipotesis 2 dapat diterima, yaitu Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU).

Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0,186. Artinya setiap 100 % perubahan DAU akan mempengaruhi alokasi anggaran Belanja Modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi sebesar -18,6 % .Jika Dana Alokasi Umum mempunyai nilai sebesar 0,186 maka Belanja Modal akan berkurang sebesar -18,6% dengan asumsi Dana Alokasi Umum dianggap konstan.

Dalam data yang diperoleh dari penelitian ini bisa di lihat di tabel 1,2,3 dan 4 menunjukkan dimana nilai terbesar pendapatan adalah dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Disini menunjukkan bahwa Kabupaten yang berada di wilayah tapal kuda yaitu Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi belum mengalami kemandirian, karena masih mengandalkan sebagian besar bantuan dana dari pemerintahan pusat.

Dengan demikian Hasil dari penelitian DAU terhadap Belanja Modal sesuai dengan Hasil yang diungkapkan Oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) namun di

penelitian ini berpengaruh secara negatif , jika DAU naik maka Belanja Modal akan turun dan juga sebaliknya.

**Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Hipotesis 3)**, Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam penelitian ini, nilai t hitung DAK menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal (BM) dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 atau dibawah  $\alpha = 5\%$ . Artinya hipotesis 3 diterima, Dengan demikian setiap pengalokasian anggaran Belanja Modal (BM) dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka pengeluaran Pemerintah Kabupaten berupa Belanja Modal juga semakin tinggi.

Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai 2,743. Yang berarti setiap 100% perubahan Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 274,3%. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap peningkatan pengalokasian anggaran Belanja Modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.

Hubungan antara DAK dengan Belanja Modal dapat dijelaskan yaitu, tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Contoh program kesehatan adalah program pelayanan dasar di daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan penyediaan sarana prasarana puskesmas di daerah pelosok. Anggaran belanja modal termasuk dalam program nasional daerah. Jadi ada suatu keterkaitan DAK dalam program nasional. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi belanja modal akan juga ikut meningkat.

Dalam hal ini hasil yang diperoleh sesuai dengan pernyataan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengambilan keputusan alokasi Belanja Modal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian terhadap masing - masing variabel dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan banyuwangi. Jadi jika Pendapatan asli daerah semakin tinggi maka pengalokasian untuk pengeluaran berupa belanja modal juga ikut naik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sejalan dengan PP no 58 tahun 2005 tentang pengalokasian keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya disetiap pengalokasian APBD yang menganggarkan pengeluaran tentang belanja modal kabupaten harus benar - benar memperhatikan kebutuhan daerah yang juga mempertimbangkan penghasilan asli daerah (PAD) . Jadi PAD dan belanja modal memiliki suatu hubungan timbal balik dimana semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja modal begitu pula sebaliknya jika akan menganggarkan belanja modal maka harus memperhatikan PAD yang diperoleh oleh kabupaten tersebut.

Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap belanja modal kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Jadi dalam pengalokasian untuk pengeluaran daerah berupa belanja modal terdapat keterkaitan dengan dana transfer berupa DAU, dengan demikian timbul indikasi terdapat ketergantungan terhadap dana transfer berupa DAU terhadap pengeluaran daerah salah satunya belanja modal.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Jika DAK semakin tinggi maka belanja modal akan ikut meningkat, sebagai contoh hubungan antara DAK dan belanja modal yaitu tujuan dari DAK adalah untuk program - program khusus nasional seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Jadi program - program tersebut ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dan hal itu terdapat dalam pengalokasian pengeluaran daerah berupa belanja modal.

#### **Saran**

Peneliti menggunakan beberapa kabupaten yaitu kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan meliputi cakupan yang kecil. Selanjutnya dalam penelitian dapat digunakan pada semua kabupaten di provinsi Jawa Timur, dengan tujuan mendapatkan pengambilan keputusan yang cukup luas ditidak menggunakan beberapa kabupaten saja.

Dalam penelitian digunakan hanya beberapa variabel independen yaitu PAD, DAU dan DAK. Seharusnya untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabelnya, karena belanja modal memiliki peranan yang penting dan masa manfaat yang lebih panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik, maka dari itu pasti memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel lainnya

Dalam penelitian ini rentan waktu yang digunakan cukup lama, namun masih belum bisa menggunakan batas akhir waktu yang paling terbaru karena ketersediaan data. Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan data yang mendekati waktu yang paling baru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S dan A, Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2, Surabaya
- Anthony, R, N., Vijay, G. 2004. Management Control System, 11th Edition. The McGraw - Hill Companies, Inc. Diterjemahkan Oleh Kurniawan Tjakrawala dan Krista. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Kesebelas. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Aprizay, S, Y. Darwanis, dan Arfan, M. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan sisa lebih pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. 3(1):144
- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Jawa Tengah.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks
- Darwanto dan Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar
- Deddi, N. Iswahyudi, S, P. dan Maulidah, R. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hariato, D. dan Priyo, H, A. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Kawedar W, A, Rohman, S, Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Lumajang Zone. 2011. Profil Kota Lumajang. <http://www.lumajang-zone.blogspot.com>. 30 juni 2016 (19:05).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nadir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik* 1(1):82-83
- Nazara, S. 1997. *Struktur Penerimaan Daerah Propinsi-Propinsi di Indonesia*. Prisma. Jakarta.
- Nuarisa, S, A. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. Profil Kabupaten Banyuwangi. <http://www.banyuwangikab.go.id>. 30 juni 2016 (19:45).
- Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 2016. Profil Kabupaten Bondowoso. <http://www.bondowosokab.go.id>. 30 juni 2016 (20:35).
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2016. Profil Kabupaten Jember. <http://www.jemberkab.go.id>. 30 juni 2016 (19:15).
- Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 2016. Profil Kabupaten Probolinggo. <http://www.probolinggokab.go.id>. 30 juni 2016 (21:05).
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2016. Profil Kabupaten Situbondo. <http://www.situbondokab.go.id>. 23 juli 2016 (19:01).
- Permana, D, Y. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahmawati, N, I. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Richard, S. dan Sarah, T. 2002. *Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment*. New Zealand Journal of Asian Studies. 4( 2): 4
- Santoso, S. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Saragih, J, P. 2003. *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Selfia, D. Cipta, W, dan Suwendra, I, W. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten Buleleng 2006 - 2012. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2: 6
- Siswantoro, D. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Tausikam, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2) : 142-155.
- Wertianti, G, dan Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel moderasi. *Skripsi*. Universitas Udayana. Bali.